



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/MEN.KES/PER/II/1982.

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN, PRODUKSI DAN MENGIMPOR MINUMAN
KERAS YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN KESEHATAN.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, karena tidak diketahui asal usulnya, persyaratan mutunya serta proses produksinya dapat membahayakan kesehatan manusia dan merugikan masyarakat;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas perlu dicegah peredaran, produksi dan pengimporan minuman keras yang tidak terdaftar, dalam wilayah Indonesia;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang larangan peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordomantie Stbl 1949 No. 377);
3. Keputusan Menteri Perdagangan R.I. No. 314/KP/VIII/74 tanggal 14 Agustus 1974 tentang Peredaran, Impor dan Ekspor Obat, Makanan Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 330/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 237/Men.Kes/Per/VI/79 tentang Perubahan Peraturan tentang Wajib Daftar Makanan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PEREDARAN, PRODUKSI DAN MENGIMPOR MINUMAN KERAS YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN KESEHATAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :

- a. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
- b. Minuman Keras tidak terdaftar adalah minuman keras yang tidak didaftarkan pada Departemen Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan No. 330/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan;
- c. Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempat penjualan, dalam rumah makan, di pabirik yang memproduksi, di ruang perusahaan lain dari pada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau di tempat lain, kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
- d. Memproduksi adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus kembali untuk diedarkan;
- e. Mengimpor adalah memasukkan makanan ke wilayah Indonesia.

Pasal 2

Minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pasal 3

Dilarang mengedarkan, memproduksi dan mengimpor minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Bahan-bahan Berbahaya Stbl. 1949 No. 377 (Gavaarlijke Stoffen Ordonnantie Stb. 1949 No. 377).

Pasal 5.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 2 FEBRUARI 1982

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



dr. SUWABONO SURJANINGRAT)